



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tan Malaka Telp. (0751) 21554, 21825 Fax. (0751) 21554
www.disdik.padang.go.id

Kepada Yth. :

1. Sdr. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padang
2. Sdr. Kabid di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang
3. Sdr. Kasubag dan Kasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang
4. Sdr. Kepala SMP, SMA dan SMK se Kota Padang
5. Sdr. Kepala UPTD Kecamatan dan Kepala SKB

SURAT EDARAN
Nomor : 800/ 6534/DP-Sek 1/2011

TENTANG :

**Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar,
Surat Keterangan Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan
Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan
Pengganti Yang Berpenghargaan Sama Dengan
Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar**

Diberitahukan kepada Saudara bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 tanggal 07 Oktober 2008 sebagai pengganti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 324/U/1997, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

1. Pengesahan fotokopi ijazah /STTB, surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan.
2. Apabila satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan ijazah/STTB, surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilakukan oleh kepala dinas yang membidangi pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
3. Khusus untuk Ijazah/STTB SDLB, SMPLB, dan SMALB, apabila satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan salinan/fotocopy ijazah/STTB, surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilakukan oleh kepala dinas yang membidangi pendidikan di propinsi yang bersangkutan.

4. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Dirjen Mandikdasmen Depdiknas RI.
5. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional yang didirikan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Keuangan Nomor SP/817/PD/XI/75, Nomor 060/O/1975, Nomor KEP-354a/HK/4/1975 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Perwakilan Diplomatik, Sekolah Gabungan Perwakilan Diplomatik dan Sekolah Internasional di Indonesia dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Dirjen Mandikdasmen Depdiknas RI.
6. Pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Dirjen Mandikdasmen Depdiknas RI.
7. Penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan apabila ijazah/STTB yang asli hilang/musnah.
8. Apabila satuan pendidikan yang bersangkutan tidak beroperasi atau ditutup (Penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB) dilakukan oleh kepala dinas yang membidangi pendidikan Kabupaten / Kota yang bersangkutan.
9. Kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir (7) bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan kepada saudara untuk di diteruskan kepada PNS di lingkungan unit kerja dan kepada para siswa/murid serta alumni di satuan pendidikan/sekolah masing-masing untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 12 Desember 2011

Kepala,

Dto

Drs. H. Dian Wijaya
NIP. 19620812 198802 1 001

Catatan :

- Agar para Kepala UPTD Kecamatan meneruskan/menyampaikan surat edaran ini kepada para Kepala TK dan SD di Kecamatan masing-masing.

Tembusan :

1. Yth.Sdr Inspektur Kota Padang
2. Yth.Sdr Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Padang
3. Peringgal